

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Subak merupakan salah satu organisasi masyarakat di Pulau Bali yang mengatur sistem irigasi sawah yang bersifat tradisional dalam bercocok tanam padi. *Subak* telah ada secara turun-temurun sebagai penopang kebudayaan dalam tatanan sosial masyarakat Bali karena melekat pola budaya ekologi, pertanian dan keagamaan berlandaskan *Tri Hita Karana* (Jayantiari dkk., 2021). *Tri Hita Karana* merupakan tiga penyebab keharmonisan dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan (*Parahyangan*), manusia dengan manusia (*Pawongan*), serta manusia dengan lingkungan sekitar (*Palemahan*). Apabila ketiga hal tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, maka akan menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan pada suatu organisasi. Masyarakat Bali mempercayai bahwa sistem pengairan tradisional yang dikenal dengan nama *subak* memiliki kekuatan sakral yang mampu mempengaruhi kehidupan manusia karena tanaman padi merupakan tanaman sebagai lambang Dewi Sri (Emy Handayani, Suparno, 2023). Pada *subak* terdapat bangunan-bangunan suci seperti Sanggah Catu, Pura Bedugul, dan Pura Ulun Suwi. Organisasi *Subak* bertanggungjawab dalam mendistribusikan air secara adil dan merata ke sawah-sawah. Pembagian air yang diberikan menyesuaikan dengan luas lahan atau tanah yang dimiliki oleh petani. *Subak* memiliki aturan adat (*awig-awig*) yang sudah di susun dan disetujui oleh seluruh anggota *subak*, dimana *awig-awig* tersebut dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. *Subak* dipimpin oleh ketua *subak* yang disebut dengan *Pekaseh*. Organisasi *subak* menjunjung nilai kebersamaan yang tinggi, saling tolong-menolong, saling mempercayai dan menghargai satu sama lain.

Dalam bercocok tanam padi, terdapat beberapa kegiatan pembangunan dan keagamaan seperti *Ngerit*, *Nyungsung*, dan *Piodalan Pura Ulun Suwi*. Sumber pendanaan untuk upacara agama didanai dari 2 sumber yaitu pihak eksternal dan pihak internal. Dana dari pihak eksternal berasal dari pemerintah.

Sedangkan *dana* yang berasal dari pihak internal adalah iuran wajib (*Peturunan*). Dana *peturunan* merupakan iuran wajib yang harus dibayar oleh krama subak dalam melaksanakan kegiatan keagamaan. Pengelolaan *dana* dalam kegiatan pembangunan maupun keagamaan harus didasari dengan konsep akuntabilitas dan transparansi (Marleni dkk., 2019). Akuntabilitas dan transparansi dapat diwujudkan dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban dan diadakan paruman subak (*rapat*) sebelum kegiatan dan setelah kegiatan berlangsung. *Subak* sebagai salah satu organisasi sektor publik non-pemerintah sangat penting menyampaikan laporan keuangannya secara akuntabel dan transparan. Pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan *dana* pada *subak* dengan menjalankan prinsip-prinsip *good governance* sangat penting dilakukan agar dapat dipercaya oleh masyarakat.

Menurut PSAK No.45 pengertian dari organisasi nirlaba adalah organisasi Non Profit yang memperoleh sumber daya yang berasal dari sumbangan pihak anggota. Selain memperoleh sumbangan dari pihak anggota organisasi, organisasi nirlaba juga memperoleh sumbangan dana dari pihak eksternal. Dalam menjalankan kegiatan operasional, organisasi nirlaba membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban mengenai sumbangan yang diperoleh baik dari pihak internal maupun pihak eksternal. Laporan keuangan merupakan informasi keuangan suatu organisasi dalam suatu periode yang menjabarkan kinerja dari organisasi tersebut (Dinanti & Nugraha, 2018). Laporan keuangan organisasi nirlaba menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.45 meliputi: laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Subak Penamparan merupakan salah satu dari enam subak yang ada di Desa Pejeng Kawan Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar. *Subak* Penamparan sudah ada sejak dulu dan tidak diketahui kapan mulai berdirinya. *Subak* penamparan memiliki keunikan dalam struktur kepengurusan, dimana orang yang menjabat menjadi *Pekaseh* merupakan keturunan dari *pekaseh* sebelumnya. Hal ini sudah berlangsung sejak lama dan tidak diketahui kapan pastinya. Saat ini *Subak* Penamparan beranggotakan 30 *krama*. *Subak* Penamparan memperoleh sumber pendanaan dari pihak eksternal dan internal.

Dana dari pihak eksternal berasal dari *dana* BKK, sumbangan sukrela pemilik villa dan peternak bebek. Sedangkan *dana* dari pihak internal berasal dari penyewaan tempat untuk ternak bebek dan iuran wajib (*peturunan*). *Dana* yang diperoleh dari *dana* BKK setiap tahunnya untuk kegiatan keagamaan berjumlah kurang lebih Rp 7.000.000. Dikarenakan banyaknya kegiatan keagamaan setiap tahunnya, sehingga *dana* yang diperoleh dari *dana* BKK kurang dalam menunjang kegiatan keagamaan, maka diberlakukan iuran wajib yang disebut dengan *peturunan*. *Dana peturunan* diambil setiap ada kegiatan keagamaan seperti *Ngerit, Nyungsung, dan Piodalan di Pura Ulun Suwi*. Selain itu, *dana peturunan* juga dipergunakan untuk biaya dalam menghaturkan punia ke pura ulun danu batur dan pura-pura yang berada di desa pejang kawan. Besarnya nominal *dana peturunan* mengikuti rancangan anggaran biaya yang dibuat. Pengelolaan *dana* yang diperoleh dari *dana* desa sudah dipertanggungjawabkan dengan baik, karena aparatur *subak* hanya mengirimkan daftar belanja yang kemudian aparatur desa yang membuat laporan pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan pengelolaan *dana peturunan* yang diperoleh dari anggota *subak* hanya dicatat secara sederhana pemakaian *dana* tersebut. setelah kegiatan keagamaan selesai, pekaseh dan bendahara *subak* menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan *dana peturunan* melalui rapat (*paruman*). Apabila terdapat sisa dari *dana peturunan* tersebut akan masuk ke dalam kas *subak*.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan kepada Bapak Pande Nyoman Puja selaku Pekaseh *Subak* Penamparan, narasumber menyampaikan bahwa “Dapat saya sampaikan bahwa *subak* memperoleh *dana* dari eksternal dan internal, *dana* eksternal berasal dari sumbangan *dana* BKK yang disalurkan melalui pemerintah desa dan sumbangan sukarela dari pemilik villa dan penyewaan tempat untuk ternak bebek sedangkan *dana* internal diperoleh dari iuran wajib anggota *subak* yang kami sebut dengan *dana peturunan*. *Dana peturunan* tersebut kami lakukan ketika dilaksanakan upacara keagamaan pada *subak* dengan mengadakan rapat terlebih dahulu (*paruman*). *Paruman* dilakukan untuk membahas mengenai rancangan anggaran biaya dan berapa jumlah iuran wajib yang akan dibayar. Pencatatan mengenai iuran wajib, kami

hanya mencatat siapa saja yang sudah membayar dan kami catat juga mengenai pengeluarannya pada buku. Dikarenakan pencatatan mengenai *dana peturunan* kami catat pada buku bahkan pernah dicatat pada kertas sehingga sering hilang. Setelah kegiatan upacara agama selesai kami melakukan *paruman* untuk membahas mengenai pengeluaran sebagai bentuk pertanggungjawaban dari prajuru subak dengan membacakan total biaya yang digunakan. *Krama subak* kami memiliki kepercayaan yang tinggi kepada prajuru *subak*, sebagai bukti bahwa tidak ada aturan berapa lama prajuru subak menjabat. Dan saya sendiri merupakan anak dari pekaseh sebelumnya dan cucu dari pekaseh sebelum ayah saya”. (Pra wawancara, 2023)

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Purnamawati (2018) yang meneliti tentang Dimensi Akuntabilitas dan Pengungkapan Pada Tradisi Nampah Batu yang menunjukkan bahwa laporan keuangan yang sederhana dimana pengalokasian bendahara dan sekretaris di dalam menerima dan mengeluarkan kas dapat dikatakan sangat rentan dengan adanya manipulasi dan penipuan. Dan sistem pelaporan keuangan yang ada pada tradisi nampah batu belum mengikuti standar yang ditetapkan sehingga masih sederhana dan masih belum memiliki kualifikasi yang diinginkan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Aryasa & Musmini (2020) yang meneliti tentang Mengungkap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Organisasi Sekaa Suka Duka Bharata dalam Ranah Kearifan Lokal Menyama Braya yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan hanya dilakukan oleh prajuru sekaa (pengurus) dan tidak pernah terjadi konflik hingga saat ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengajukan peneliti mengajukan penelitian yang berjudul “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pada Subak Penamparan Desa Pejeng Kawan Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka identifikasi masalah yang ada adalah sebagai berikut :

1. Proses pencatatan akuntansi yang tidak jelas dan tidak diarsip dengan baik.
2. Akuntabilitas pengelolaan *dana* pada *Subak* Penamparan masih kurang baik dikarenakan hanya dicatat secara sederhana dan tidak adanya informasi mengenai jumlah pemasukan dan pengeluaran yang tertempel di papan pengumuman.
3. Tidak adanya SDM yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi.
4. Tidak adanya awig-awig yang mengatur tentang lamanya prajuru menjabat.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih difokuskan pada masalah yang akan diteliti, maka peneliti memberikan batasan. Peneliti membatasi masalah penelitian hanya berkaitan dengan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan *Dana* pada *Subak* Penamparan Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berkaitan dengan hal tersebut, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Konsep Transparansi dalam pengelolaan *dana* pada subak penamparan?
2. Bagaimana Penerapan Konsep Akuntabilitas dalam pengelolaan *dana* pada subak penamparan?

1.5 Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk:

1. Untuk mengetahui penerapan konsep transparansi dalam pengelolaan dana pada subak penamparan.
2. Untuk mengetahui penerapan konsep akuntabilitas dalam pengelolaan dana pada subak penamparan.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil analisis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi mahasiswa atau peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis sehingga dapat menambah pengetahuan dan sebagai bahan bacaan tentang konsep transparansi dan akuntabilitas pengelolaan *dana* pada organisasi *subak*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi *Subak* Penamparan

Sebagai masukan untuk prangkat *subak* penamparan dalam pengelolaan *dana* dengan tetap menjaga konsep transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat dipercaya

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan sebagai bahan bacaan yang dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan pengelolaan *dana* pada suatu organisasi *subak*.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan *dana* pada *subak* dan hasil penelitian menjadi referensi bagi peneliti berikutnya.